



PEMBAGIAN WARISAN DAN PERAN NOTARIS DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT NIAS

Sri Ayu Sukmawati Loi¹, Jeane Neltje Saly²

¹Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: ayuuloi25@gmail.com

²Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: Jeanes@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Customary inheritance law in Indonesia is influenced by the existence of a family system such as in terms of the form of marriage and how to draw lineage to determine who has the right to be the heir and has the right to inherit. The indigenous people of Nias who adhere to an inheritance system based on a patrilineal descent system are generally known as honest marriages, namely marriages that are carried out by paying honestly (BöwÖ) from the man to the woman. In the inheritance system in the Nias tribal community, the role of men is as the heirs of their parents, while women are not heirs. This study uses an empirical juridical approach. The problem in this research is how the division of inheritance and the role of the Notary in the customary law community of Nias. This research is important to carry out to find out the development of inheritance law and the role of the notary in the customary law community of Nias where there has been development in terms of inheritance of female heirs who have received a share of the inheritance of their parents even though the share is not larger than the male heirs and this is a family policy and agreement.

Keywords: *customary inheritance law, Nias, role of Notary*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam pergaulannya sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi antara satu dengan yang lainnya pada kehidupan sehari-hari, dalam proses tersebut terkadang terjadi gejolak-gejolak sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi masalah dalam hubungan kemasyarakatan tersebut. Untuk menata hubungan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan, perlu adanya aturan dan pihak-pihak yang mengatur kehidupan sosial dalam bermasyarakat, termasuk seperti dalam hal hukum pewaris atau pembagian waris.

Pembagian waris di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dilakukan berdasarkan hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat atau warga negara Indonesia yang beragama Islam,

hukum waris perdata yang berlaku terhadap warga negara keturunan Tionghoa dan Eropa di Indonesia, hukum waris adat yang berlaku bagi warga negara asli Indonesia.

Hukum waris adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus dari generasi ke generasi di suatu daerah. Dalam kewarisan adat ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut.¹ UUD 1945 pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi dengan adanya sistem kekeluargaan seperti dalam hal bentuk perkawinan dan cara menarik garis keturunan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berhak mewaris. Sistem kewarisan hukum adat antara suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda karena dipengaruhi sifat kekeluargaan berdasarkan sistem keturunan yang dibedakan dalam tiga corak yaitu:²

- a. Sistem Patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

Masyarakat hukum adat yang menganut sistem pewarisan berdasarkan sistem keturunan patrilineal yang menarik garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan dianut oleh beberapa suku, salah satunya masyarakat Suku Nias yang merupakan salah satu suku dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat adat Nias yang menganut sistem pewarisan berdasarkan sistem keturunan patrilineal umumnya dikenal bentuk perkawinan jujur yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan membayar jujur (BöwÖ) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Dalam sistem pewarisan didalam masyarakat suku Nias peranan laki-laki adalah sebagai ahli waris orang tua nya sedangkan perempuan bukanlah ahli waris. Pembagian warisan dapat dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Dalam sistem pewarisan terdapat ketidak setaraan antara kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal mewaris sehingga dapat memicu terjadinya konflik tetapi dalam perkembangannya perempuan yang dianggap bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris berdasarkan hukum adat Nias pada kenyataannya sudah ada anak perempuan yang mendapatkan bagian dari harta warisan dari orang tuanya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Nias Selatan.

¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*, (Depok: Kencana. 2009, Hlm.35.

² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 74.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Notaris berperan untuk menjalankan fungsi publik dari negara khususnya bidang hukum perdata. Dalam sistem pewarisan tidak lepas dari peran Notaris yang merupakan salah satu pihak yang berwenang dan berperan dalam sistem pewarisan.

Dalam perkembangan yang terjadi terlihat adanya keterlibatan notaris dalam pelaksanaan pembagian waris dan juga terdapat perkembangan dalam hal pembagian harta warisan dalam masyarakat hukum adat Nias. Kajian ini dirumuskan dalam permasalahan yaitu Bagaimana pembagian harta warisan dan peranan Notaris dalam masyarakat hukum adat Nias? Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan dan peranan notaris dalam pembagian waris terhadap masyarakat hukum adat Nias.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan hukum yang berkaitan dengan masyarakat karena menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan pendekatan empiris yaitu hukum sebagai suatu kenyataan sosial, dan kultural.

spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari data melalui objek penelitian dengan cara melakukan membagikan kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat, ketua adat, atau pejabat daerah setempat di Pulau Nias. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis kualitatif dengan metode pendekatan historis (*historical approach*) karena didalam penelitian ini penulis meneliti Hukum adat suku Nias dalam sistem pewarisan terhadap ahli waris oleh masyarakat suku nias khususnya nias selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris ataupun kerabat karena adanya hubungan darah, hubungan pernikahan, persaudaraan, dan hubungan kekerabatan ketika seseorang meninggal. Pelaksanaan pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan hukum islam, hukum perdata, hukum waris adat. Pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat harus berdasarkan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat karena hukum waris adat suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena dipengaruhi sifat kekeluargaan yang berbeda berdasarkan sistem keturunan yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu garis keturunan ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³ Pewarisan atau jalannya pewarisan yaitu dengan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan di tinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu di teruskan penguasaan atau pemakaian, atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah wafat pewaris.⁴

Kepulauan Nias atau Tanö Niha terletak di Provinsi Sumatera Utara yang terbagi atas 5 daerah wilayah administrasi yaitu satu kota dan empat kabupaten yaitu Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Masyarakat adat Nias menarik garis keturunan berdasarkan sistem patrilineal, dalam hal ini anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris, penerus marga, penerus keturunan menurut garis bapak, sementara anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris.

Dalam masyarakat adat Nias yang menganut sistem patrilineal umumnya dikenal bentuk perkawinan jujur (Böwö). Perkawinan jujur dalam masyarakat adat Nias Selatan yaitu lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membayar jujur (Böwö) yang di minta dan dikehendaki pihak keluarga perempuan yang ditentukan oleh siulu dan si ila baik berupa emas, uang atau lainnya. Dalam masarakat adat Nias Selatan dikenal adanya istilah samatö böwö atau pihak yang mematok besaran yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki saat ingin melamar atau menikahi anak perempuan dalam suatu keluarga. Pihak-pihak keluarga perempuan yang dapat menjadi pihak samatö böwö untuk melangsungkan pernikahan yaitu:

1. Saudara laki-laki kandung dari pihak perempuan yang akan menikah. saudara laki-laki kandung yang sudah berkeluarga berhak sebagai pihak samatö böwö sedangkan saudara laki-laki yang belum berkeluarga tidak berhak menjadi samatö böwö.
2. Sibaya sifelezara (paman kandung dan paman sepupu dari pihak perempuan yang akan menikah).
3. Sibaya siönö (paman kandung ibu dari pihak perempuan yang akan menikah).
4. Ama sia'a, ama talu dan ama sakhi (Saudara kandung dari bapak pihak perempuan yang akan menikah).

Pihak-pihak diatas berperan dalam kedudukanya sebagai laki-laki dalam keluarga sebagai yang berhak menjadi pihak samatö böwö untuk menentukan besaran jujur (Böwö) yang dimintai kepada keluarga pihak laki-laki baik dalam bentuk emas, uang, atau lainnya. böwö yang diminta oleh kerabat pihak keluarga perempuan wajib diberikan, jika tidak dapat terpenuhi maka pernikahan tidak dapat terlaksana.⁵

Kedudukan laki-laki dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Nias Selatan sangatlah menonjol dan dihargai sampai sekarang. Begitu juga dalam hal kedudukan laki-laki dalam

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal.80.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, cetakan pertama, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hal.95.

⁵ Ibid., Nias Selatan: Teluk Dalam, 26 April 2023.

pewarisan juga lebih menonjol pengaruhnya dan dianggap sebagai ahli waris dibandingkan dengan kedudukan perempuan dalam pewarisan yang bukan sebagai ahli waris. Dalam masyarakat adat Nias terdapat harta warisan atau harta peninggalan yang dapat dialihkan kepada ahli waris yaitu:⁶

- a. TanÖ atau tanah berupa tanÖ Laza (sawah), tanÖ Naha Nomo (tanah atau tapak rumah), kabu atau badanÖ (tanah yang ada tanaman seperti pohon karet, kelapa, pinang, durian, dan tanaman lainnya).
- b. Omo (rumah).
- c. Ana'a (emas) yang terdiri dari Ana'a Gama-Gama Ina (emas ibu terdiri dari anting, cincin, kalung, gelang atau emas batangan. Ana'a Gama-Gama Ina hanya diberikan kepada anak perempuan atau menantu perempuan juga bisa asalkan sepengetahuan dan atas izin anak perempuan).
- d. Kefe (uang).
- e. Nukha (pakaian atau kain).
- f. Si nanÖ atau tumbuhan di kebun.
- g. Ternak atau hewan peliharaan.
- h. Fogale (usaha berjualan)
- i. Barang berharga seperti piring, nufo (tikar yang di anyam) yang biasanya diberikan kepada anak perempuan saat menikah sebagai barang bawaan.
- j. kedudukan adat atau gelar adat (si ulu dan si ila).

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:⁷

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak.
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Nias anak laki-laki merupakan ahli waris dari orang tuanya dan berhak mewaris dan anak laki-laki juga meneruskan keturunan dan marga dari bapaknya, sedangkan perempuan dianggap bukan sebagai ahli waris dan tidak punya hak untuk menuntut sesuatu yang bukan miliknya.

Ketidak setaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan masih sangat kuat dalam masyarakat adat Nias Sehingga hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap bukan sebagai ahli waris karena akan keluar dari kerabat bapaknya setelah menikah dan mengikuti kekerabatan suaminya dan selama anak perempuan belum menikah maka ia hanya memperoleh nafkah hidup dari orang tuanya.

⁶ Penelitian, Wawancara dengan Bapak Nifatoro Laia (ketua adat atau balÖsiulu di desa Hilinamoniha Kabupaten Nias Selatan, (Nias Selatan: Teluk Dalam, 26 April 2023).

⁷ Ibid, hal.82

Berdasarkan hasil kuisioner atau angket yang telah dibagikan kepada 5 narasumber yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang Laki-laki menyatakan bahwa anak Laki-laki merupakan ahli waris dan berhak mewaris dalam hukum adat di Kab Nias Selatan, sedangkan anak Perempuan bukanlah Ahli Waris dan tidak berhak mewaris berdasarkan Hukum adat di kab Nias Selatan.

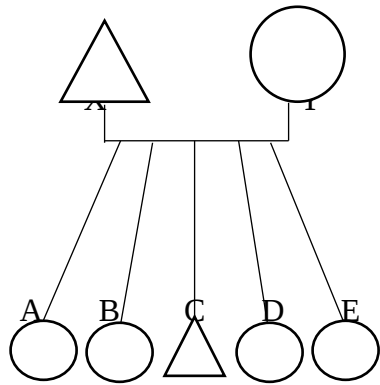


Kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan tidaklah sama karena bagian anak laki-laki sulung bagiannya lebih besar dari saudara laki-laki yang lain. Contohnya Jika orang tua atau pewaris mempunyai 5 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan maka yang berhak mewaris adalah anak laki-laki saja. Pewaris memiliki harta benda berupa kabu atau tanah yang ditumbuhi pohon kelapa 100 batang, dan 100 pohon kelapa tersebut dibagi kepada 3 orang anak laki-laki dengan sistem pembagian anak sulung laki-laki pertama bagiannya lebih besar dibandingkan saudara laki-laki yang lain. Misalnya 100 pohon kelapa bagian anak sulung laki-laki dilepas 10 pohon, kemudian sisa 90 pohon kelapa dibagi rata kepada 3 anak laki-laki tersebut dengan kuantitas anak sulung laki-laki memperoleh 40 pohon kelapa, anak laki-laki kedua dan anak laki-laki ketiga masing-masing memperoleh 30 batang pohon kelapa.⁸

Ahli waris laki-laki sulung selain bagiannya lebih besar dalam hal pewarisan, ia juga berhak mewarisi gelar adat dari ayahnya melalui prosesi adat, apabila anak sulung laki-laki menolak atau tidak meneruskan gelar adat maka dapat diteruskan kepada anak laki-laki kedua dan seterusnya. gelar adat hanya dapat di teruskan oleh keturunan laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki maka gelar adat terhenti.

⁸ Ibid., Nias Selatan: Teluk Dalam, 26 April 2023.

Sistem pewarisan dalam masyarakat adat nias selatan yang berdasarkan sistem patrilineal, anak perempuan bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris tetapi dalam perkembangannya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Nasowanolo Loi (balÖ si ıla di desa Hilinamoniha Kabupaten Nias Selatan)⁹ bahwa meskipun dalam hukum adat Nias anak laki-laki berperan sebagai pengganti orang tua, penerus keturunan marga keluarga dan sebagai pihak yang berhak mewaris dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki tetapi menurut saya itu bukan suatu keharusan tetapi hanya sebagai kebiasaan yang sudah dilakukan dari orang tua dan kakek moyang terdahulu. Saya mempunyai pemikiran dan kehendak sendiri mengenai pembagian warisan kepada ahli waris yaitu saya memiliki 5 orang anak yaitu 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.



Sebagai orang tua saya berusaha berlaku adil kepada ke-5 ahli waris. Secara pribadi saya sudah melakukan pembagian warisan kepada anak saya yang B dalam bentuk hibah yaitu 1 unit ruko setelah ia sudah berkeluarga dengan maksud warisan tersebut dapat dimiliki dan dikuasai secara individual untuk diusahakan dan dinikmati sebagai modal mencari rezeki. Begitu juga dengan anak perempuan yang lain yaitu A, D dan E ketika sudah menikah akan saya berikan 1 tapak rumah atau ruko sebagai modal berusaha setelah menikah. Tetapi untuk anak laki-laki C tentu bagiannya lebih besar dibandingkan bagian saudaranya perempuan karena menurut saya dia adalah kepala keluarga pengganti saya sekaligus anak yang meneruskan marga dan anak laki-laki berperan penting dalam keluarga untuk mewakili dan melindungi keluarga. Anak perempuan tidak berhak menuntut dan memilih bagiannya, tetapi hanya berhak atas apa yang diberikan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang (faomasi) yang merupakan suatu kebijakan dimana setiap orang tua memiliki kebijakan yang berbeda dalam pewarisan kepada ahli warisnya.

Dalam hal sewaktu-waktu masih terdapat harta yang belum sempat dibagikan semasa hidup maka anak perempuan yang sudah mendapat bagian semasa saya masih hidup ia sudah tidak punya hak atas harta warisan yang belum dibagi karena hak nya sudah diberikan dan diterima sewaktu ia sudah berkeluarga. Pemberian warisan kepada anak perempuan harus berdasarkan kesepakatan keluarga dan diketahui oleh ahli waris lainnya terutama harus dengan persetujuan anak laki-laki. Jika pemberian hibah di setujui maka akan dilaksanakan, jika tidak disetujui maka akan di tunda

⁹ Penelitian, Wawancara dengan Bapak Nasowanolo Loi (balÖ si ıla di desa Hilinamoniha Kabupaten Nias Selatan dan tokoh masyarakat), (Nias Selatan: Teluk Dalam, 30 April 2023).

sampai adanya kata sepakat antar keluarga inti. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antar saudara dalam memperebutkan sesuatu yang bisa merusak kerukunan dan keharmonisan keluarga. Adanya musyawarah dalam pembagian waris menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari yang sangat di hindari.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang tidak dikehendaki dalam keluarga dan tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan maka dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian secara adat. Dalam penyelesaian secara adat terdapat mekanisme yang diawali adanya laporan atau aduan dari para pihak yang bermasalah. Berikut tahapan penyelesaian sengketa dalam peradilan adat di nias selatan yaitu:¹⁰

tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa secara adat dalam masyarakat adat di Kabupaten Nias Selatan:

- a. Pelaporan atau pengaduan oleh pihak yang bersengketa kepada kepala desa yang kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada Siulu dan Si ila di desa tersebut.
- b. Apabila Siulu dan Si ila sudah mendapatkan laporan mengenai permasalahan yang dialami oleh masyarakat setempat untuk diminta menyelesaikan permasalahan yang ada secara adat maka si ila akan secara aktif menghubungi kerabat para pihak seperti ira sibaya (paman) dari para pihak dan kemudian menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah secara adat kepada para pihak.
- c. Pada saat waktu yang telah di sepakati untuk mengadakan sidang atau musyawarah yang dilakukan secara terbuka maka si ulu dan si ila akan secara aktif mencari tau kebenaran dan kejelasan masalah tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Pada saat mencari kebenaran dan kejelasan sudah jelas dengan mendengar keterangan dari para pihak, saksi dan bukti dan pendapat dari para si ila yang hadir pada saat musyawarah maka kemudian ketua adat yang di pimpin oleh BalÖ Si Ulu akan memberikan putusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang di setuju oleh semua pihak.
- e. Dalam menjalankan eksekusi atas putusan dari ketua adat dan apabila keputusan ketua adat (BalÖ Si Ulu) tidak diterima maka bisa diselesaikan secara hukum pemerintah melalui jalur pengadilan.

Dalam prakteknya biasanya apabila ada permasalahan antar kepentingan masyarakat atau kepentingan antar keluarga biasanya di upayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat. Karena jika menyelesaikan secara hukum selain menguras tenaga dan dana yang di keluarkan terbilang cukup besar, terlebih akan berdampak kepada hubungan antar masyarakat atau keluarga bisa menjadi lebih renggang dan mengakibatkan adanya ketidak rukunan dan harmonisan antar masyarakat atau keluarga.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Nias sudah melibatkan peran Notaris dalam proses pembagiannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

¹⁰ Ibid., (Nias Selatan: Teluk Dalam, 30 April 2023).

undang lainnya, hal tersebut berarti wewenang yang di berikan kepada Notaris sebagai pejabat umum merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik berdasarkan Undang-Undang.

Tan Thong Kie menjelaskan bahwa setiap masyarakat membutuhkan seorang figure yang dapat dipercayai dan keterangan-keterangannya dapat diandalkan, sekaligus segelnya (capnya) dan tanda tangannya dapat memberikan jaminan dan sebagai bukti kuat, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.¹¹

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) UUDN huruf F yaitu membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; yang merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 Pasal 1 huruf C mengenai surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat diperoleh melalui:

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Masyarakat adat Nias sebagian besar masih menggunakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat sendiri dan di ketahui oleh kepala desa dan camat meskipun demikian sudah ada masyarakat adat nias yang membuat akta keterangan hak mewaris dari Notaris sebagai tanda bukti sebagai ahli

¹¹ Ibid., hal. 162.

waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT di kepulauan Nias yaitu Bapak Sonitehe Telaumbanuaia memaparkan bahwa Dalam hal membuat akta keterangan hak mewaris dalam sistem pembagian harta warisan kembali kepada kehendak para penghadap apakah ingin melakukan pembagaian warisan berdasarkan hukum adat atau lainnya.¹²

Apabila pembagian harta warisan yang dikehendaki para penghadap menggunakan hukum adat maka Notaris sebagai pejabat umum dalam hal ini berperan harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan atau sengketa antar para pihak dikemudian hari dengan membuat akta yang baik dan benar. Dalam hal ini dalam akta saya mencantumkan semua nama ahli waris dari pewaris tanpa terkecuali. Dalam hal para ahli waris sepakat menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan dan hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak dimana anak perempuan tidak mendapat bagian maka agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari maka didalam akta saya mencantumkan bahwa berdasarkan kehendak ahli waris perempuan bahwa ia tidak ingin mengambil bagian dari harta peninggalan pewaris dan membuat surat pernyataan bahwa ia berdasarjab kehendaknya sendiri tidak mengambil dan menuntut bagian dari harta peninggalan tersebut.

Dalam masyarakat adat nias terdapat beberapa kasus dimana dalam pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat sering kali hanya nama ahli waris laki-laki saja yang ada dalam surat pernyataan ahli waris, sedangkan nama ahli waris perempuan tidak tercantum. Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat cela adanya kemungkinan dapat berperkara terlebih sudah banyak yurisprudensi dimana anak perempuan menggugat atas hak nya sebagai ahli waris dan mendapat bagian dari harta warisan dari orang tuanya dan gugatan tersebut dikabulkan. Tidak menutup kemungkinan dikemudian hari masyarakat adat nias khususnya anak perempuan untuk mendapatkan haknya akan meajukan gugatan di pengadilan jika tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pembagian warisan. Menurut Sjaifurrachman, Akta yang dibuat notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik/otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.¹³

Sebagai warga negara Indonesia menganut hukum positif dan juga menganut asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Berdasarkan sistem pewarisan dalam masyarakat adat Nias anak perempuan bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris akan tetapi berdasarkan hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan karena mengesampingkan asas hak asasi manusia dalam pasal 28 UUD yaitu persamaan hak dimata hukum. Hukum waris adat yang merupakan kearifan lokal dalam masyarakat adat Nias ahli waris perempuan tidak dapat bagian dari warisan tersebut asalkan karena

¹² Penelitian, Wawancara dengan Bapak Sonitehe Telaumbanua, Notaris dan PPAT, (Nias: Gunungsitoli, 26 April 2023).

¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 7.

kehendaknya bukan karena hukum yang dibenarkan dalam hukum adat dan penerapannya didasarkan asas harmonisasi dan disepakati para pihak.

Dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat adat nias dapat dilakukan semasa pewaris masih hidup dan dapat dilakukan saat pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang terjadi semasa pewaris masih hidup dilakukan dalam bentuk hibah melalui Notaris/PPAT karena dapat meminimalisir terjadinya permasalahan waris dikemudian hari setelah pewaris meninggal.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada Ke-5 responden bahwa mereka setuju akan menggunakan jasa profesi Notaris dalam berkonsultasi mengenai permasalahan hukum waris, membuat akta keterangan waris dan membuat akta hibah dihadapan PPAT dan juga akan melakukan pembagian harrrta warisan semasa pewaris masih hidup guna menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari oleh para ahli waris. Diantara 5 orang responden yaitu 2 orang responden laki-laki perna menggunakan jasa notaris dalam hal pewarisan, sedangkan 3 orang responden lainnya belum pernah menggunakan jasa notaris dalam hal pewarisan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan asas ketelitian dan kehati-hatian, jika keliru dan kurang teliti dalam membuat suatu akta maka notaris akan menjadi pihak turut tergugat atau tergugat dalam suatu permasalahan hukum karena notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat akibat hukum atau konsekuensi dalam setiap produk hukum yang dibuat.

KESIMPULAN

Hukum waris dalam masyarakat Nias didasarkan berdasarkan sistem waris yang dipengaruhi sifat kekeluargaan berdasarkan sistem keturunan patrilineal dimana laki-laki dianggap sebagai ahli waris dari orang tuanya dan berhak mewaris dan anak laki-laki juga meneruskan keturunan dan marga dari bapaknya, sedangkan perempuan dianggap bukan sebagai ahli waris dan tidak punya hak untuk menuntut sesuatu yang menurut hukum adat bukan kepunyaanya. Ketidaksamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan masih sangat kuat dalam masyarakat adat Nias Sehingga hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap bukan sebagai ahli waris karena akan keluar dari kerabat bapaknya setelah menikah dan mengikuti kekerabatan suaminya dan selama anak perempuan belum menikah maka ia hanya memperoleh nafkah hidup dari orang tuanya.

Dalam perkembangan dalam masyarakat adat Nias yang didasari adanya pengaruh dari perkembangan pemahaman dalam berpikir sehingga ahli waris perempuan sudah ada yang berhak mewaris atas harta orang tuanya meskipun bagiannya tetap tidak lebih besar dari bagian ahli waris laki-laki. Hal tersebut karena adanya kebijakan setiap orang tua sebagai tanda kasih (faomasi) kepada ahli warisnya. Meskipun anak perempuan sudah ada yang mendapatkan hak dalam pewarisan tetapi hukum waris adat Nias masih berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan dan perkembangan hukum dimasyarakat dan pembagiannya harus berdasarkan kesepakatan keluarga dengan menggunakan asas harmonisasi. Dalam hal terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat.

Peranan notaris dalam sistem pewarisan dalam masyarakat adat Nias sangat besar untuk dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan atas kepentingan setiap ahli waris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris dan memberikan konsultasi terhadap setiap permasalahan waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- C. Dewi Wulansari (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma Hilman (1987). *Hukum Kekerabatan Adat, cetakan pertama*. Jakarta: Fajar Agung.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah (2009). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*. Depok: Kencana.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yulia (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Penelitian, Wawancara dengan Bapak Sonitehe Telaumbanua, Notaris dan PPAT, (Nias: Gunungsitoli, 26 April 2023).
- Penelitian, Wawancara dengan Bapak Nasowanolo Loi (balÖ si ila di desa Hilinamoniha Kabupaten Nias Selatan dan tokoh masyarakat), (Nias Selatan: Teluk Dalam, 30 April 2023).
- Penelitian, Wawancara dengan Bapak Nifatoro Laia (ketua adat atau balÖsiulu di desa Hilinamoniha Kabupaten Nias Selatan, (Nias Selatan: Teluk Dalam, 26 April 2023).